

DELI SERDANG LUNCURKAN APLIKASI E-PADI PERMUDAH PEMBAYARAN PAJAK



Sumber Gambar : sumut.antaranews.com

Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan saat peluncuran aplikasi pembayaran pajak daerah online virtual account atau Elektronik **Pajak** Daerah Deli Serdang Terintegrasi (e-Padi), demi memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak. (ANTARA/HO)

Lubuk Pakam (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, meluncurkan aplikasi pembayaran pajak daerah secara online atau elektronik **pajak daerah** Deli Serdang terintegrasi (e-Padi) untuk memudahkan masyarakat membayar pajak.

Bupati Deli Serdang, Ashari Tambunan di Lubuk Pakam, Rabu, mengatakan, aplikasi tersebut akan memudahkan para **wajib pajak** dalam menyampaikan pelaporan dan pembayaran pajak sesuai Peraturan Pemerintah (PP) **Republik Indonesia No.82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik**.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu lagi datang dan mengantre, cukup menggunakan handphone masyarakat dapat mengakses aplikasi pembayaran pajak daerah online dimanapun dan kapanpun. "Saya menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Badan Pendapatan Daerah atas inisiatifnya menciptakan inovasi yang sangat bermanfaat bagi masyarakat di kabupaten ini," katanya.

Kepada para wajib pajak, Bupati memberi apresiasi atas kedisiplinan membayar pajak tepat waktu, karena dengan kedisiplinan tersebut akan mendukung tercapainya target percepatan roda pembangunan daerah. "Semoga apa yang kita lakukan ini dapat meningkatkan pemahaman dan komitmen kita bersama untuk mengoptimalkan pencapaian target pendapatan asli daerah secara sistematis, informatif dan berkesinambungan," katanya.

Kepala Bapenda Deli Serdang, Timur Tumanggor, mengatakan aplikasi e-Padi tersebut memberikan kemudahan informasi, mengingat sekarang telah menjadi kebutuhan membayar pajak bisa kapan saja dan di mana saja, tidak mesti menunggu jadwal buka bank.

"Diperlukan inovasi atau terobosan yang memudahkan wajib pajak melaksanakan kewajiban pembayaran pajak daerah. Oleh karena itu, kita melakukan percepatan dan inovasi melalui aplikasi pembayaran pajak daerah secara online. Semakin tinggi **pendapatan daerah**, akan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembangunan," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://sumut.antaranews.com/berita/498661/deli-serdang-luncurkan-aplikasi-e-padi-permudah-pembayaran-pajak> , 7 September 2022.
2. <https://analisdaily.com/berita/baca/2022/09/06/1034054/permudah-bayar-pajak-pemkab-deli-serdang-luncurkane-padi/> , 6 September 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 1

10. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
45. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
64. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan

Pasal 2

- (1) Jenis Pajak provinsi terdiri atas:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan

- e. Pajak Rokok.
- (2) Jenis Pajak kabupaten/kota terdiri atas:
- a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- (3) Daerah dilarang memungut pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus Ibukota Jakarta, jenis Pajak yang dapat dipungut merupakan gabungan dari Pajak untuk daerah provinsi dan Pajak untuk daerah kabupaten/kota.

Pasal 108

- (1) Objek Retribusi adalah:
- a. Jasa Umum;
 - b. Jasa Usaha; dan
 - c. Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi yang dikenakan atas jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
- (3) Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.
- (4) Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 109

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

2. Undang-Undang Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Pasal 1

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
4. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Sistem Elektronik dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (2) Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk:
 - a. Pelayanan publik; dan
 - b. Nonpelayanan publik.
- (3) Kriteria pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Penyelenggaraan Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi pengaturan:

- a. Pendaftaran;

- b. Perangkat Keras;
- c. Perangkat Lunak;
- d. Tenaga ahli;
- e. Tata kelola;
- f. Pengamanan;
- g. Sertifikasi Kelaikan Sistem Elektronik; dan
- h. Pengawasan.